



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **Siti Mutmainah**;
Tempat/Tgl Lahir : Jawa Timur / 8 Maret 1973;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mkm tertanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mkm tertanggal 17 Januari 2020 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 17 Januari 2020 tentang Permohonan Perbaikan Kesalahan Nama Pemohon di Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 17 Januari 2020 di bawah register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mkm telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Orang Tua pada Akta kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta kelahiran Nomor : 477/165/AK/UM/BU/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 23 Januari 2003
3. Bahwa pada akte kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Orang Tua yang semula tertulis **MUTMAINAH** yang sebenarnya adalah **SITI MUTMAINAH**.

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak pemohon dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko.
5. Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon akan digunakan untuk mengurus berbagai keperluan Administrasi..

Bahwa berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak/ibu hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Orang Tua pada Akta kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta kelahiran Nomor : 477/165/AK/UM/BU/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 23 Januari 2003, nama Orang Tua yang semula tertulis **MUTMAINAH** di ubah menjadi **SITI MUTMAINAH**.

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Insidentil Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. KTP Nomor 1706024803730002 atas nama Siti Mutmainah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 584/64/X/1993 tertanggal 21 April 1993 atas nama Suwandi dan Siti Mutmainah yang dikeluarkan Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/165/AK/UM/BU/2003 tertanggal 23 Januari 2003 atas nama Devita Tri Anjani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 1706022303081863 tertanggal 16 Januari 2020 dengan Kepala Keluarga bernama Suwandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. A. Sanuri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis nama Mutmainah dibetulkan menjadi Siti Mutmainah sesuai dengan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk masa depan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis nama Mutmainah dibetulkan menjadi Siti Mutmainah sesuai dengan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk masa depan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena di dalam bukti surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 477/165/AK/UM/BU/2003 tertanggal 23 Januari 2003) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis **MUTMAINAH** sedangkan nama Pemohon sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 1706024803730002), P-2 (Kutipan Akta Nikah Nomor 584/64/X/1993), P-4 (Kartu Keluarga Nomor 1706022303081863) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi adalah **SITI MUTMAINAH** sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan nama di dalam Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon untuk masa depan anak Pemohon serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 1706024803730002) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perubahan nama yang diinginkan di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut hanya terbatas pada Akta Pencatatan Sipil saja yaitu akta yang memuat peristiwa penting seperti kelahiran sehingga beralasan hukum untuk Pengadilan Negeri Mukomuko mengabulkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan nama Pemohon di Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/165/AK/UM/BU/2003 tertanggal 23 Januari 2003 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama ibu tertulis **MUTMAINAH** dibetulkan menjadi nama **SITI MUTMAINAH**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/165/AK/UM/BU/2003 tertanggal 23 Januari 2003 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama ibu **MUTMAINAH** diperbaiki menjadi nama ibu **SITI MUTMAINAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2020** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Asep Riyanto, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	181.000,00

(Terbilang : seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mkm